

Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Super andalas steel

Ade Indah Nur Edliani

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

adeindahnuredliani18@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional. Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah PPh Pasal 21. PT. Super Andalas Steel merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. Super Andalas Steel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah metode Gross Up melalui pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kenaikan gaji tiap tahunnya dan kekeliruan perusahaan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar. Oleh karena itu, PT. Super Andalas Steel perlu melakukan update PTKP agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan.

Kata Kunci: *Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan dan Penghematan Pajak*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, melalui dari sumber dana. Sumber dana pemerintah Indonesia antara lain yaitu pendapatan non pajak, pendapatan pajak dan hibah. Pendapatan pajak diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Sedangkan Pendapatan non pajak diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan.

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, pengertian dari PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, mantan pegawai dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Pajak tersebut dipotong oleh orang yang berhak memotong PPh Pasal 21, anatara lain: pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, dan penyelenggara kegiatan.

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi ke dalam penghasilan perusahaan.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

PT. Super Andalas Steel merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. PT. Super Andalas Steel menggunakan metode Gross Up dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini seharusnya PT. Super Andalas Steel dapat lebih meminimalkan pembayaran PPh Pasal 21.

2. METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2006) penelitian deskriptif adalah karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Spesifik yang dimaksudkan disini lebih dekat pada hubungan, dampak, dan cara penyelesaiannya yang diungkapkan.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perencanaan Pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang. Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan metode studi dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data perhitungan pph pasal 21 karyawan tetap perusahaan dari tahun 2015 sampai 2017 dan data status PTKP karyawan perusahaan. Selain itu juga peneliti mewawancarai kepada pihak yang bersangkutan yang telah memberikan data-data selama peneliti.

Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Super Andalas Steel. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

1. Menganalisa data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.
2. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan Metode Gross sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan Metode *Gross* dan melihat dampak penerapan Metode *Gross* dalam strategi penghematan pembayaran pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian

Untuk memperjelas perbedaan dengan sebelum dan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak dalam usaha guna meminimalkan pengeluaran pajak penghasilan pasal 21 perusahaan maka dibawah ini terdapat salah satu contoh perhitungan penghasilan pajak pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Gross Up Method Tuan R, K/2

Uraian	PPH Pasal 21
Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok (12 x 14.017.225)	168.206.700
Tunjangan Pajak	9.878.076
Penghasilan Bruto/Tahun	178.084.776
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	6.000.000
Potongan Setahun (Iuran)	5.397.600
Penghasilan Neto/tahun	166.687.176
PTKP	67.500.000
PKP	99.187.176
5% X Rp. 50.000.000	2.500.000
15% x Rp. 49.187.176	7.378.076
PPH Pasal 21 atas PKP Setahun	9.878.076
PPH Pasal 21 atas PKP Sebulan	823.173

Dari tabel diatas terdapat bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* maka penghasilan bruto setahun tuan R sebesar Rp. 178.084.776 sedangkan PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 9.878.076.

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Gross Method Tuan R, K/2

Uraian	PPH Pasal 21
Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok (12 x 14.017.225)	168.206.700
Penghasilan Bruto/Tahun	168.206.700
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	6.000.000
Potongan Setahun (Iuran)	5.397.600
Penghasilan Neto/tahun	156.809.100
PTKP	67.500.000
PKP	89.309.100
5% X Rp. 50.000.000	2.500.000
15% x Rp. 39.309.100	5.896.365
PPH Pasal 21 atas PKP Setahun	8.396.365
PPH Pasal 21 atas PKP Sebulan	699.697

Dari tabel diatas terdapat bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* maka penghasilan bruto setahun tuan R sebesar Rp. 168.206.700 sedangkan PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 8.396.365.

Tabel 3. Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross Up dan Metode Gros

Uraian	Metode Gross Up	Metode Gross
Pajak Penghasilan Pasal 21	9.878.076	8.396.365

Terlihat pada tabel diatas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* sebesar Rp. 9.878.076 sedangkan menggunakan metode *Gross* sebesar Rp. 8.396.365. Sehingga perhitungan dengan menggunakan metode *Gross Up* dan metode *Gross* memiliki selisih sebesar Rp. 1.481.711. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross* dapat lebih menghemat pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Super Andalas Steel.

Tabel 4. Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Karyawan PT. Super Andalas Steel

Nama Pegawai	Status PTKP	
	Sebelum Pembaharuan	Status PTKP Setelah Pembaharuan
Robert Loei	K-2	K-2
Rusdi Sitepu	K-1	K-1
Andreas Yaputra	K-2	K-2
Samuel	K-1	K-3
Tjong Tjai Hui / Wiguna	K-1	K-1
Hendra Santoso	K-2	K-2
Agustina	T-K	T-K
Nova Mutia	T-K	T-K
David Antonius Virgo	K-3	K-3
Gustap Iskandar Nasution	K-3	K-3
Eko Wahyudi	K-3	K-3
Indra Wijaya	K-2	K-2
Adi Junaidi	K-2	K-3
Metty Nensytha Goh	T-K	T-K
Linda	T-K	T-K
Nurhayati	T-K	T-K
Anna	T-K	T-K
Rusmiati	T-K	T-K
Zulfahmi	K-1	K-1
Dedy Mariono	K-2	K-2
Zulkifli	K-3	K-3
Fenny Jayanthi Lienardy	T-K	T-K
Zaenab	T-K	T-K
Edy Susanto	T-K	T-K
Janssen	T-K	T-K
Fandi	T-K	K-0
Anthony Chaidir	K-1	K-1
Kiki Laudiana	T-K	T-K
Jonathan Junus	K-1	K-1
Lie Po Sian	T-K	T-K
Heddy Setya Wijaya	T-K	T-K
Jennifer Junus	T-K	T-K
Sularman	K-0	K-0
Kireina Intan	T-K	T-K
Vincent Wiranata Leonard	T-K	T-K
Hendro Supranoto	T-K	T-K
Defri Suganda	K-2	K-2
Agus Salim Lubis	K-2	T-K
Jumlah 38 Orang		

Dari tabel diatas dapat dilihat minimnya pembaharuan dan perhitungan data PTKP yang dilakukan perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pengurangan pajak. Semakin besar PTKP yang dibebankan pada perusahaan maka semakin kecil pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan sedangkan semakin kecil PTKP yang dibebankan pada perusahaan maka semakin besar pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan terkait PPh Pasal 21.

Pembahasan

Strategi perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak terdapat beberapa metode antara lain *Gross Up method*, *Net method*, dan *Gross Method*. Disini peneliti hanya menggunakan dua metode yaitu metode *Gross Up*, metode yang merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan sedangkan untuk metode kedua yang digunakan peneliti yaitu metode *Gross*, metode yang merupakan pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

Dari penjelasan tabel diatas terkait strategi perencanaan penghematan pajak penghasilan pasal 21 dapat diketahui dengan menggunakan metode *Gross* penghematan pembayaran pajak pada PT. Super Andalas Steel lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *Gross Up* dengan selisih pembayaran pajak sebesar Rp. 1.481.711.

Menurut peneliti dengan menggunakan metode *Gross* akan memberikan penghematan untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lainnya. Menerapkan metode *Gross* pada penghasilan pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga pajak penghasilan pasal 21 perusahaan akan menurun.

peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan PT. Super Andalas Steel untuk memperkuat data yang di peroleh terkait hal-hal apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kenaikan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada perusahaan tersebut dan responden mengatakan salah satu faktor terjadinya kenaikan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 setiap tahunnya yaitu adanya kenaikan gaji yang terjadi setiap tahunnya dan kesalahan dalam pembaharuan dan perhitungan PTKP yang dibebankan pada perusahaan.

Kenaikan gaji dan kekurangan ketelitian dalam menghitung besar PTKP yang ditanggung merupakan beban bagi perusahaan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Super Andalas Steel maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan strategi perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajaknya akan tetapi kenaikan yang terjadi dalam perhitungan penghasilan PPh Pasal 21 PT. Super Andalas Steel dikarenakan setiap tahunnya gaji pegawai PT. Super Andalas Steel meningkat. Hal tersebut lah yang menyebabkan setiap tahun perhitungan Penghasilan PPh Pasal 21 perusahaan naik.
2. Terjadi kekeliruan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2014 – 2017 yang disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan data status pernikahan yang terbaru.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Analisis Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. Kereta Api Indonesia DIVRE I Sumut. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 3(2), 103-112.
- Ammy, B., & Ramadhan, P. R. (2021). Determinan Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 103-110.
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPH 21 Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tuminting. *Jurnal Embam*, 4(1), 77-86.
- Astuti, R., Ardila, I., & Lubis, R. R. (2021). Pengaruh Promosi Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Converse. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 2(2), 204-219.
- Fahmi, M., Januri, J., Harahap, R. U., Sanjaya, S., & Fadly, B. (2021). Penerapan Akuntansi untuk Peningkatan Kinerja pada Usaha Mikro Jasa Bengkel Vespa pada UD ABC. *Pubarama: Jurnal Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembagunan*, 18(2), 123-132.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Ciptapustaka Media Perintis.
- Hanum, Z., dkk (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Hariani, P. P., & Sihotang, I. M. (2021). Excel Mempermudah Penyusunan Laporan Keuangan. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 50-57.
- Lina, D. (2014). Analisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan sistem reward sebagai variabel moderating. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1).
- Lubis, H. Z., & Ismaya, N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Akuntansi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Kelas. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 206-215.
- Lubis, H. Z., Effendi, S., & Fatmawarni, F. (2021, November). Online Accounting Learning Problems Analysis During the Covid-19 Pandemic. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 447-454).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Meidy, D. F., Harimurti, F., & Astuti, D. P. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(2), 1-13.
- Muhyarsyah. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Madenatera.
- Nainggolan, E. P. (2020). Determinan Return on Asset Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 3(2), 91-102.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44.
- Nur Fadhila Amri (2016). Tax Planning (Perencanaan Pajak) <https://www.e-akuntansi.com/2015/09/tax-planning-perencanaan-pajak.html>.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PMK No. 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Terbaru (PTKP2016/PTKP 2018)
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pihak Yang Wajib Melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Putra, R. S. (2017). Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Sri Metriko Utamawidjaja). *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 27-36.
- Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 18-37.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 17(1), 1-14.
- Saragih, F. (2012). Persepsi Wajib Pajak atas Perhitungan PPh Terhutang Orang Pribadi Berdasarkan Pembukuan dan Norma Perhitungan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1-19.
- Sari, E. N., Muhyarsyah, M., & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 166-197.
- Setiawan, A., Saputra, A. B., & Wahyudi, H. (2020). Peran global Qurban Aksi Cepat Tanggap Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan transnasional. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 42-64.
- Sihombing, L., Astuty, W., & Irfan, I. (2021). Effect of Capital Structure, Firm Size and Leverage on Firm Value with Profitability as an Intervening Variable in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 6585-6591.
- Sukmadinata, Penelitian Deskriptif: Pengertian, Metode, dan Contohnya Lengkap:<http://dosensosiologi.com/penelitian-deskriptif/>
- Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Tentang Tarif Pajak PPh 21
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 Tentang Pengertian Penghasilan
- Wafa, I. A. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Emba* 2(1), 1-11.
- Wahyudi, H. (2016). *Perpajakan Teori & Kasus*. Medan: Madenatera.
- Wulandari, R., Hidayat, K., & Susanti, W. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Pada CV. Kristalindo Biolab. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Yustriawan, D., & Taufik, M. L. (2020). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Tani Padi (Oryza Sativa). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 213-221.